

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang selanjutnya menjadi sepasang suami dan istri yang memiliki tujuan untuk membangun suatu rumah tangga yang kekal berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Peraturan dasar terkait dengan perkawinan diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 terdapat pembaharuan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang didalamnya merekonstruksi batasan minimum usia untuk melangsungkan Perkawinan. Pada Undang-Undang terdahulu batasan minimum usia bagi pria adalah 19 tahun dan pada wanita adalah 16 tahun. Namun pada pembaharuannya batasan minimum usia untuk melangsungkan perkawinan bagi wanita kemudian dipersamakan dengan pria yakni pada angka 19 tahun. Serta apabila terdapat penyimpangan terhadap batasan minimum usia tersebut, dapat diajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah hamil di luar nikah dapat menjadi alasan untuk pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ambarawa. Kemudian juga melihat dampak dari adanya suatu permohonan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah, terutama dampaknya terhadap angka perceraian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan angka kasus perkawinan di bawah umur berdasarkan pengajuan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama cukup tinggi. Alasan calon mempelai wanita sudah dalam kondisi hamil mendominasi pengajuan permohonan dispensasi kawin tersebut, namun disisi lain juga terdapat alasan-alasan yang menjadi dasar pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ambarawa seperti halnya alasan ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Dari adanya permohonan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah tersebut juga memberikan beberapa implikasi diantaranya meningkatnya angka kemiskinan, meningkatnya angka kematian ibu dan bayi, kasus gizi buruk dan *stunting* serta yang paling fatal adalah menyebabkan peningkatan pada angka perceraian.

Kata Kunci : Dispensasi Kawin, Hamil diluar Nikah, Perceraian.